**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF**

1. **Pengertiang Wakaf**
2. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa

Kata Wakaf atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “*Menahan*”atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*” atau “*tetap berdiri*”.وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا sama artinya denganحَبَسَ – يَحْبِسُ – حَبْسًا . kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

اَلْوَ قْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيْسِ وَالتَّسْبِيْلِ

Artinya :

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan*,* tidak dipindah milikan.

Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Didalam perpustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Keduanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya mengehentikan, menahan seperti yang dikemukakan. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*. Perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan di Afrika Utara dikalangan pengikut madzhab Maliki.[[1]](#footnote-1)

1. Pengertian Wakaf Menurut Terminologi Fiqh

Pengertian Wakaf secara istilah (terminologi) ulama ahli fiqh mendifinisikan secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

* + - 1. Menurut pendapat Abu Hanifah, Wakaf ialah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* dan *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.
      2. Menurut golongan Maliki menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.
      3. Menurut golongan Syafi’i menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama.
      4. Menurut golongan Hambali menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan memanfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[[2]](#footnote-2)

1. Pengertian Wakaf Menurut Para Ahli

Sayyid Sabiq

حَبْسُ المْاَلِ وَصَرْفُ مَنَا فِعِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

Artinya : “menahan, harta dan menggunakan manfaatnya dijalan Allah swt”.

Mengartikan suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaanya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk keperluan amal kebajikan syariat.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaeni

مَمْنُوْعٌ مِنَ التَّصَرَّفِ فِيْ عَيْنِهِ وَتَصَرَّفُ مَنَا فِعِهِ فِى الْبِرِّ تَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالَى

Artinya : “Menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya dijalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt”.[[3]](#footnote-3)

Moh. Anwar mengartikan wakaf adalah menahan sesuatu barang dari pada dijualbelikan, diberikan atau dipinjamkan oleh yang mempunyainya, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara’ serta setiap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.[[4]](#footnote-4)

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menjelaskan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan umun lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik merumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (pasal 1 ayat 1).

Berdasarkan dari pengertian yang diberikan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang syara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Pengertian wakaf yang ada seperti dikemukakan para pakar Hukum Islam pada prinsipnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya dari beberapa pengertian dari beberapa pengertian wakaf terletak pada pokok harta wakaf *(‘ainnya)* harus tetap ada tidak boleh hilang ataupun berkurang, dengan keharusan *‘ain* dari wakaf tetap ada para pakar tersebut mengisyaratkan pentingnya harta dengan menjaga keutuhannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang.

Sedangkan perbedaanya adalah terletak pada kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan, sebagian mengatakan masih milik si wakif dan sebagian lagi mengatakan menjadi milik Allah atau menjadi milik penerima wakaf tersebut dan perbedaan tersebut juga terlihat pada harta wakaf, dimana harta wakaf untuk selama-lamanya atau dapat dipersewakan saja (sementara).[[5]](#footnote-5)

1. **Sejarah Wakaf**

Esensi wakaf pada dasarnya telah dilakukan oleh uma-umat terdahulu, termasuk dikalangan nonmuslim. Hanya saja apa yang dilakukan oleh umat terdahulu sebelum tersebut bukan untuk mendapat keridhaan Allah melainkan persembahan untuk kepercayaan mereka. Mungkin kondisi ini menjadi penyebab ulama besar seperti Imam Syafi’i menyatakan bahwa tidak ada wakaf sebelum umat Islam.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang siapa yang melakukan wakaf pertama kali, sebagaimana mengatakan bahwa wakaf dilakukan oleh Rasulullah ialah masjid Quba’yang dirasakan sendiri oleh Rasulullah serta di ikuti pula dengan wakaf masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan masjid Quba’[[6]](#footnote-6). Sebagian lagi mengatakan dilakukan oleh sahabat Umar atas tanahnya di Khaibar.

Selanjutnya Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di madinah, seperti dikebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya pada tahun ke 3 hijriyah. Selanjutnya disusul oleh para sahabat lainnya, seperti Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya “Bairah”, Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Ustman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang dikenal dengan “*dar al-Anshar*”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusun oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubait bin Awwam dan ‘Aisyah istri Rasulullah.[[7]](#footnote-7)

Pada masa dinasti Umayah dan Abbasiyah praktik wakaf semakin berkembang, banyak orang yang ingin mewakafkan hartanya. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, tetapi wakaf juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya.[[8]](#footnote-8)

Pada masa dinasti Umayah di Mesir, pertama kali mendirikan lembaga wakaf khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir dibawah pengawasan hakim yaitu pada saat kekhalifahan dipimpin oleh khalifah Hisyam bin abd, Malik dengan hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy. Dilanjutkan dengan pendirian di Basrah diseluruh wilayah kekhalifahan. Selanjutnya pengelolaan lembaga wakaf yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman secara baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan.

Pada masa Abbasiyah pengelolaan wakaf baik secara administrasi dan independen dilakukan oleh lembaga disebut “*Shadr al-Wuquf*”. Lembaga ini bahkan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa abbasiyyah terjadi lompatan besar dalam perwakafan, yaitu saat Shalahuddin al-Ayyubi dan Nuruddin Zanki mendapatkan fatwa dari seorang ahli fikih terkenal Ibnu Abi ‘Ashrun 482-585H/1088-1188 M yang memfatwakan bahwa menfatwakan tanah-tanah baitul mal bagi kemaslahatan umat seperti pembangunan madrasah hukumnya adalah boleh (*jawaz*) dengan alsan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian kepada yang berhak.

Dampak fatwa ini meningkatkan perekembangan pendidikan dan sistem pendidikan seperti diungkapkan oleh Ibnu Habir saat melihat pendidikan di Damaskus yang didirikan oleh Zanki (614 H). Begitu juga untuk sekolah yang dibangun oleh Al Ayyubi di Mesir. [[9]](#footnote-9)

Perkembanganan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama.

Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, suliman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.[[10]](#footnote-10)

Perkembangan pendidikan ini berlanjut hingga masa Al Mamluk di Mesir yang dipuji oleh Ibnu Bathuthoh (1304-1377 M) dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M) dimasa sistem pendidikan dan pembangunan perpustakaan umum meningkat pesar karena peranan wakaf. [[11]](#footnote-11) Manfaat wakaf apada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin, termasuk wakaf untuk sarana di Haramain, Mekkah dan Madinah.

Wakaf untuk haramain ini pertama kali dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kain penutup (*kiswah*) ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kuburan nabi Muhammad SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.[[12]](#footnote-12)

Dinasti usmani yang menguasai sebagian besar wilayah negara Arab, menerapkan syariah Islam dengan lebih mudah termasuk mengatur tentang wakaf yang mulai diberlakukan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H (1859 M). Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, setifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Selanjutnya, tahun 1287 H (1866 M) dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedududkan dan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang bersatatus wakaf. [[13]](#footnote-13)

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu kewaktu sampai sekarang wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lemabaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wkaf, baik wakaf benda yang bergerak atau benda tidak bergerak.

Kalau kita perhatikan dinegara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain.[[14]](#footnote-14)

1. **Dasar Hukum Wakaf**

Dalam Al-Quran tidak dinyata secara eksplisit berkaitan dengan wakaf, namun ada beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan praktek perwakafan. Seperti dalam Al-Quran :

Surat Al-Hajj (22)ayat 77

*“Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”* *[[15]](#footnote-15)*

Tuhan memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Disisi lain Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Yakni dalam Surat Ali ‘Imron (3) ayat 92

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh baikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.”.* *[[16]](#footnote-16)*

Lebih lanjut lagi dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 261

*“Perumpumaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui”.* *[[17]](#footnote-17)*

Surat Al-Baqarah (2) ayat 267

*“wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji. ”.* *[[18]](#footnote-18)*

Sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran adalah hadist.

**عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)**

*Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya SAW. Bersabda : “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara : Shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.* (HR. Muslim) [[19]](#footnote-19)

Amalan wakaf merupakan amalan yang besar pahalanya karena ketika seseorang meninggal terputuslah amalanya, kecuali diantaranya shodaqah jariyah. Para imam berpendapat bahwa shodaqah jariyah adalah wakaf. Saat orang yang telah berwakaf meninggal dunia maka pokok (substansi) dari harta wakaf akan tetap mengalir karena hanya hasilnya saja yang dibagikan pada mauquf.[[20]](#footnote-20)

Adapun penafsiran Shadaqah jariyah dalam hadist tersebut adalah :

**ذَكَرَهُ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ لِاَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ**

*Hadist tersebut dikemukakan didalam bab Wakaf, karena para ulama menafsirkan Shadaqah jariyah dengan Wakaf”* (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani([[21]](#footnote-21)

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadist tetapi jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadist dengan arti wakaf lebih utama. Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir, maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selam itu pula si wakif, mendapatkan pahala secara terus menerus, meskipun telah meninggal dunia.[[22]](#footnote-22)

Sebagaimana firman Allah :

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.* (QS. At-Tin 4-6) [[23]](#footnote-23)

Syaikh Al-Bujairimi dalam *Hasyiyah*-nya mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kemtian anak manusia dan hal ini sudah dipatunkan.

Oleh Al-Jalal As-Sayuthi dengan ucapannya:

*Jika anak Adam meninggal, maka tidak ada yang mengalir*

*Dari sifat kebjikan selain sepuluh perkara*

*Ilmu diajarkan, doa yang baik*

*Menanam pohon kurma dan sedekah yang mengalir*

*Mewariskan mushaf dan berjaga dimedan jihad*

*Menggali sumur atau mengalirkan sungai*

*Rumah untuk orang asing atau rumah tempat kembali*

*Atau membangun rumah tempat dzikir*

*Mengajarkan Al-Quran Al-Karim*

*Maka ambillah dari hadist-hadist yang diringkaskan* [[24]](#footnote-24)

Hadist yang dijadikan landasan dalam perwakafan yang pertama kali dipraktekkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab salah satu sahabat nabi yang berasal dari Bani adi, yang diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenran dan batilan, hadist Rasulullah SAW tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ra Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ َوَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ) رواه البخارى)

*Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khattab mendapat tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi SAW. untuk bermusyawarah tentang tanah itu. Katanya : Hai Rasulullah! Saya mendapat tanah di Khaibar dan belum pernah saya mendapat harta benda yang lebih indah dari itu?, Sabda beliau : jika engkau mau, wakafkanlah!, Kata Rawi: lalu diwakafkan oleh umar. Tanah itu tiada boleh dijual, diberikan atau dipustakakan. Dan buahnya diberikan fakir miskin, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk jalan Allah (membantu agama Allah), untuk orang yang dalam perjalanan dan untuk tamu. Orang yang memeliharanya boleh mengambilnya dengan cara yang patut dan memberi makan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijadikan uang. (HR. Bukhari).[[25]](#footnote-25)*

Dalam sebuah hadist yang lain disebutkan :

**عَنْ عَمْرِ وبْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَدِيْنَارًا وَلاَعَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (رواه البخارى)**

*Artinya: Dari Amir bin Haris ra. Ipar Rasulullah SAW, yaitu saudara Juhairiah binti Haris, katanya : ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tiada meninggalkan dirham, dinar, hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan dan tiada suatu apapun selain keledai putih beliau, senjata dan tanah yang telah beliau jadikan sedekah (wakaf).* (HR.Bukhari) [[26]](#footnote-26)

Wakaf yang memiliki dimensi habluminallah dan habluminannas dalam ayat dan hadist Nabi seperti yang telah disebutkan, nampaklah tidak secara eksplisit menegaskan wakaf, sehingga wakaf terletak pada wilayah ijtihad. Adapun hukumnya adalah *mandub* (dianjurkan) dan *Mandub* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. [[27]](#footnote-27)

Sejak masa pemerintahan Khualifar Rasyidin sampai sekarang, pembahasan wakaf mengenai harta yang dapat diwakafkan, pengelolaannya, rukun dan syarat serta jenis dan peruntukan wakaf merupakan hasil ijtihad para ahli pemikir Islam. karena itu hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad mereka.

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadist dalam menetapkan perbuatan wakaf, Ijtihad dari para pakar fiqih wakaf digunakan untuk menetapkan suatu perbuatan wakaf. Para pakar fiqh mengunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti, kesepakatan para ulama (*Ijma’*) yang menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak awal Islam sehingga sekarang,[[28]](#footnote-28) istihsan, istisab, urf dan metode ijtihad lainnya.

Mengingat wakaf termasuk bidang muamalah, sehingga bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia dan tentunya dengan menggunakan prinsip muamalah. Asas atau prinsip ini merupakan suatu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.

1. **Rukun Wakaf**

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang luas. Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang kuat karenanya, kata rukun al-syai’ kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun dalam terminologi rukun adalah suatu dianggap menentukan suatu disiplin tertentu. [[29]](#footnote-29)

Para ulama bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun-rukun wakaf tersebut walaupun ada perbedaan antara para jumhur ulama namun pada dasarnya memiliki dasar yang sama. Menurut Hanafiyah wakaf memilki satu rukun yaitu *shigat* yakni *ijab* yang disampaikan oleh pewakaf yang menunjukkan adanya wakaf. Rukun ini terpenuhi dengan adanya keinginan tersendiri, yaitu keinginan pewakaf saja. Ini karena rukun menurut mereka adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan terwujud kecuali denganya.

Sedangkan menurut mayoritas ulama wakaf memiliki empat rukun yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Wakif ( واقف ) atau orang yang mewakafkan

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru’ (mendermakan harta benda), karena syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan tabarru’. Artinya, sehat akalnya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang gila, anak-anak dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah. [[30]](#footnote-30)

Adapun yang dimaksud dengan syariat ini adalah orang yang memberikan wakaf mempunyai kuasa untuk memberi sumbangan ketika masih hidup. Oleh sebab itu, orang yang idiot tidak sah wakafnya namun sah wasiatnya sebab dia mempunyai kuasa untuk memberikan sumbangan setelah kematian, kalau seandainya dia berkata saya wakafkan rumahku maka wakafnya saha sebab ia berupa wakaf wasiat dan wasiat sah darinya sebab wasit tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah kematian.[[31]](#footnote-31)

Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1977 mengatur tentang wakif yakni orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya (pasal 1). Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak-pihak, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 3 ayat 1). Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang syah menurut hukum (pasal 3 ayat 2).[[32]](#footnote-32)

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengaharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang nonmuslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sifat wakaf *tabarru’* (melepaskan hak milik tanpa mengaharap imbalan) dalam pelaksanaanya tidak diperlukan adanya Kabul dari orang yang menerima.

Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaanya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi. Lebih lanjut mengenai upaya tertib administrasi dan hukum.[[33]](#footnote-33)

1. Maukuf ( موقوف ) atau benda yang diwakafkan

Pada zaman Rasulullah, yang disyariatkan sifat-sifat benda yang diwakafkan, ialah harta yang tahan lama seperti tanah, kebun, sumur. [[34]](#footnote-34)Dalam pasal 215 ayat (4) KIH dikemukakan “benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.[[35]](#footnote-35) Para fuqaha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserah terimakan untuk wakaf.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik) sebagian lagi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta tidak bergerak dan yang bergerak. Bahkan Ulama Malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat sah hukumnya. [[36]](#footnote-36)

Tidak ada perbedaan pendapat tentang sahnya mewakafkan benda tetap (tidak bergerak) secara mutlak, karena tujuan wakaf adalah mengambil manfaat benda secara tetap, benda harus tertentu dan diketahui ketika terjadi aqad wakaf. Benda yang diwakafkan telah menjadi hak milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf sebab wakaf menggugurkan hak kepemilikan.

Pasal 4 PP 28 Tahun 1977 mengatur maukuf (objek wakaf) yang berupa tanah harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Maukuf atau harta wakaf diatur dalam UU wakaf pada pasal 15, 16, 28 samapai dengan pasal 31.

Pada pasal 15 dan 16 ditentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari, benda tidak bergerak meliputi :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

1. Uang,
2. Logam mulia,
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual,
6. Hak sewa, dan
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28, 29 dan 30 menentukan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan zair sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.[[37]](#footnote-37)

1. Maukuf ‘alaih ( موقوف عليه ) atau tujuan wakaf

Maukuf ‘alaih haruslah dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. Ulama Nakliyah berpendapat wakaf tidak harus ditentukan penggunaanya, seharusnya untuk tujuan ibadah dan mengharapkan balasan padahal dari Allah SWT.

Berdasarkan Pasal 17-21 UU Wakaf ditentukan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

1. Dewasa,
2. Beragama Islam,
3. Berakal sehat,
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Sedangkan akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

1. Nama dan identitas Wakif,
2. Nama dan identitas Nazhir,
3. Data dan keterangan harta benda wakaf,
4. Peruntukan harta benda wakaf,
5. Jangka waktu wakaf.

Pada pasal 22 dan 23 ditentukan peruntukan wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi Wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah,
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat.[[38]](#footnote-38)

Ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah 2,

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.* [[39]](#footnote-39)

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal ini wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazirlah dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

1. Sigat ( صيغة ) atau ikrar/pernyataan wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehndak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya (ps. 215 (3) KHI jo.ps.1 (3) PP.No. 28/1977).[[40]](#footnote-40) Pernyataan wakaf (shigat wakaf) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif/dan Kabul dari maukuf alaihi. Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Sayyid Sabaq, menambahkan bahwa pernyataan wakaf dinyatakan sah melalui dua cara :

1. Perbuatan yang menujukkan wakaf seperti seorang membangun masjid dan dikumandangkan azan didalamnya. Hal ini telah menunjukkan wakaf tanpa harus ada penetapan dari hakim.
2. Ucapan, baik *sharih* (jelas), maupun *kinayah* (tersembunyi). Contoh yang *sharih* seorang wakif (orang yang mewakafkan) berkata, *“aku Wakafkan”*, *“aku hentikan pemanfaatannya”*, *“aku jadikan untuk sabilillah”*. Adapun ucapan *kinayah* seperti, *“aku sedekahkan”* akan tetapi niatnya adalah mewakafkannya. [[41]](#footnote-41)

Sigat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan atau tulisan, menggunakan kata “*aku mewakafkan*” atau “*aku menahan*” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya, benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan wakafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan maupun diwariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya kabul (penerimaan) dari orang yang menikamati manfaat wakaf tersebut.

Dalam Pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 Kompilasi dinyatakan:

1. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Syarat-syarat shigat berkaitan dengan isi ucapan (shigat) perlu adanya beberapa syarat. *Pertama,* ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta’bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. *Kedua,* ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. *Ketiga,* ucapan itu bersifat pasti. *Keempat,* ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi, maka pengusaan atas tanah wakaf bagi penerimaan wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan pengusaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tetapi bersifat *ghaira tammah*.[[42]](#footnote-42)

1. **Syarat-syarat Wakaf**

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, Ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal. Syarat ini terwujud dengan dua cara.

*Pertama,* mewakafkan harta untuk orang yang tidak akan pernah habis seperti fakir miskin, mujahidin dan para pelajar. *Kedua,* mewakafkan harta kepada orang yang akan hilang kemudian kepada mereka yang tidak akan pernah setelahnya, seperti wakaf kepada seseorang kemudian kepada fakir miskin atau mewakafkan kepada orang ini kemdian kepada setelahnya kemudian kepada fakir miskin, wakaf seperti ini dinamakan wakaf yang terputus awalnya dan bersambung akhirnya.

1. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika, tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga badan hukum yang menerima harta wakaf yang sudah jelas usaha-usahanya untuk kepentingan kebaikan.
2. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf berlaku seketika, untuk selama-lamanya. [[43]](#footnote-43)
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan. Hal ini karena pemilik telah dari wakaf. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang atau suatu kondisi tertentu.

Apapun keadaannya, wakaf tidak sah jika ada penggantungan status, kecuali tiga perkara saja:

* 1. Jika wakaf berupa amal taqarrub yang jelas seperti saya jadikan bangunan ini sebagai masjid jika datang Ramadhan.
  2. Jika dia menggantungkan wakaf kepada kematian seperti saya wakafkan rumahku kepada orang fakir setelah saya meninggal.
  3. Jika dia meninggalkan warisannya sebagai wasiat, maka sah walaupun wasiat baru bisa dilaksanakan setelah dia meninggal namun hukumnya sama dengan hukum wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan boleh rujuk dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan menjadi wasiat dan menjadi hukum wakaf untuk selama-lamanya dan tidak boleh menjual dan menghibahkan dan mewasiatkannya setalah meninggal. [[44]](#footnote-44)

1. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pertanyaan wakaf berlaku seketika dan selamanya.[[45]](#footnote-45)
2. **Pemanfaatan Tanah Wakaf**

Menurut data kementrian Agama terakhir terdapat kekyaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total jumlah tersebut 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi dan masih banyak lagi yang belum terdata. [[46]](#footnote-46)

Namun pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut pengelolaanya bersifat komsumtif dan tradisional, karena :

1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang diwakafkan.
2. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dainggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya secara lisan yang pada kenyataanya sekarang menimbulkan persengketaan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini sulit berkembang sebagaiman mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan tanah wakaf. Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta sudah melembaga di Indonesia, tampaknya perlu dieluasi sejauhmana lembaga tersebut mampu mengatasi kemiskinan jika dikelola sebagaimana mestinya.

Suatu kenyataan yang dilihat bahwa wakaf yang ada di Indonesia umumnya berupa Masjid, Musholla, Madrasah, sekolah, kuburan, rumah yatim piatu. Dilihat secara sepintas, tampaknya wakaf kurang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini mudah dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya dan kadangkala tanah yang diwakafkan juga sulit untuk dikembangkan secara produktif.

Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan seperti untuk mendirikan masjid. Jika terdapat tanah wakaf yang cukup luas dan memungkinka untuk dikelola secara produktif, sebagi contoh tanah wakaf yang ada dapat didirikan gedung pertemuan yang mungkin disewakan sehingga menghasilkan dana. Akan tetapi karena nadzirnya kurang kreatif tanah yang memungkinkan dapat dikelola secara produktif itu akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Dibeberapa negara dalam hal pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga berupa investasi saham, uang, real estate, tanah pertanian, flat, tempat ibadah dan pendidikan kesemuanya dikelola dengan baik dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.[[47]](#footnote-47)

1. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (UI Press : Jakarta, 2012 ), h. 80 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 369 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 175 [↑](#footnote-ref-3)
4. Moh. Anwar, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 52 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,* (Banten : Dinas Pendidikan Propinsi Banten, 2011), Cet. 1, h. 33 [↑](#footnote-ref-5)
6. Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014), h. 103 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015 ), h. 330 [↑](#footnote-ref-7)
8. DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* ..., h. 10-11 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah* ..., h. 330 [↑](#footnote-ref-9)
10. DEPAG RI, *Fiqih Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,* (Jakarta : DEPAG 2007), h. 8-9 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah* ..., h. 331 [↑](#footnote-ref-11)
12. DEPAG RI, *Fiqih Wakaf...,* h. 9 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah* ..., h. 331 [↑](#footnote-ref-13)
14. DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* ..., h. 15 [↑](#footnote-ref-14)
15. Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya,* (Semarang : Ponorogo, 2012), h. 474 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya,* (Semarang : Ponorogo, 2012), h. 76 [↑](#footnote-ref-16)
17. Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya,* (Semarang : Ponorogo, 2012), h. 55 [↑](#footnote-ref-17)
18. Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya,* (Semarang : Ponorogo, 2012), h. 56 [↑](#footnote-ref-18)
19. DEPAG RI, *Fiqh Wakaf ...,* h. 12 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf ……* h. 30 [↑](#footnote-ref-20)
21. DEPAG RI, *Fiqih Wakaf*,…. h. 12 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 492 [↑](#footnote-ref-22)
23. Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya,* (Semarang : Ponorogo, 2012), h. 903 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Azmah, 2014), h. 397 [↑](#footnote-ref-24)
25. Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari jilid III*, (Bandar Baru Sri Petaling : Klang Book Center, 2009), h. 95 [↑](#footnote-ref-25)
26. Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadis ...,*h. 96 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* ..., h. 397 [↑](#footnote-ref-27)
28. Andri soemitra, *Bank dan Lembaga* ..., h. 435-456 [↑](#footnote-ref-28)
29. Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf….*, h. 31 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam….*, h. 494 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat….*, h. 397 [↑](#footnote-ref-31)
32. Abd. Shomad, *Hukum Islam* …, h. 369 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam …* h. 494 [↑](#footnote-ref-33)
34. Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf* …., h. 37 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ….*, h. 495 [↑](#footnote-ref-35)
36. Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf* …. , h. 37 [↑](#footnote-ref-36)
37. Abd. Shomad, *Hukum Islam ….*, h. 374-375 [↑](#footnote-ref-37)
38. Abd. Shomad, *Hukum Islam ….*, h. 369 [↑](#footnote-ref-38)
39. Yayasan penyelenggara penerjemah al-Quran Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya,* (Semarang : Ponorogo, 2012), h. 141 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam …*, h. 495 [↑](#footnote-ref-40)
41. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat…*, h. 175 [↑](#footnote-ref-41)
42. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga ….*, h. 439 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, h. 498-500 [↑](#footnote-ref-43)
44. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*… , h. 397 [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*…, h. 179 [↑](#footnote-ref-45)
46. Depag RI, *Panduan Pemeberdayaan Tanah Wakaf Produktif Startegis di Indonesia,* (Jakarta : Depag ), h. 37 [↑](#footnote-ref-46)
47. Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyar, *Menuju Era wakaf produktif*..., h. 32 [↑](#footnote-ref-47)